



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0326/Pdt.G/2013/PA Mna.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register nomor 0326/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PA Mna. pada tanggal 3 September 2013 telah mengajukan gugatan perceraian

terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2008, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim tanggal 2 Juli 2008;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK I**, laki-laki sekarang berumur 4 tahun 6 bulan sekarang anak tersebut ikut Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat bersifat egois dan Tergugat sering minum-minuman keras;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada akhir bulan Desember 2012, disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sedangkan Tergugat tidak mempunyai bukti yang kuat dan pada akhirnya terjadilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, selama berpisah antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan keduanya;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **NOAKTN**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim tanggal 3 September 2013, yang bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, yang selanjutnya diberi tanda bukti P;

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten

Bengkulu Selatan, saksi tersebut mengaku sebagai bibi Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthat ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya 3 (tiga) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saat keduanya berkunjung ke rumah orang tua Penggugat bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten

Bengkulu Selatan, saksi tersebut mengaku sebagai bibi Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya beberapa bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat bahkan Tergugat sampai menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan tidak lagi mengajukan suatu apapun serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat egois, suka minum minuman keras dan Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dan akibatnya sejak Desember 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir pada sidang pemeriksaan perkara ini dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) dan telah pula menghadirkan dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan bukti (P), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak beberapa bulan setelah menikah sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga Tergugat memukul Penggugat dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang telah berjalan 1 (satu) tahun lamanya sedangkan pihak keluarga telah berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat tentang penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti akan tetapi Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan keduanya tidak dapat dirukunkan kembali, terlebih lagi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya, yang mana hal tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dibuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai terjadi tindak kekerasan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan kini keduanya telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Manna menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian adalah karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi tindak kekerasan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah sebagaimana pasal 2 dan 3 kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri, dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri maka tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya dan begitu juga fakta selama persidangan dimana Penggugat tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau didamaikan lagi, hal ini menjadi petunjuk bagi majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah retak yang sulit untuk dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian justru dapat menimbulkan *madharat* yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan

Penggugat dan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Peggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Peggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan untk memnuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karenanya Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Peggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Peggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1435 Hijriah, oleh kami **Saifullah Anshari, M.Ag** sebagai Ketua Majelis Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mashuri, S.Ag., M.H. dan **Asyrof Syarifuddin, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan

mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hakim dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Neli**

Sakdah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis Hakim,

SAIFULLAH ANSHARI, M.Ag

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

MASHURI, S.Ag., M.H. **ASYROF SYARIFUDDIN, S.H.I**

Panitera Pengganti,

NELI SAKDAH, S.Ag., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp. 405.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).